PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 421.1/2092 /438.5.1/2020

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada :**

1. Nama Sekolah : TK. DWP. Sumokembangsri
2. Alamat Sekolah : Desa Sumokembangsri RT 26/04 Kecamatan Balongbendo
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
5. Alamat Penyelenggara : Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo
6. Akta notaris : Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn.
7. Nomor / Tanggal : -02- tanggal 17 Juni 2008
8. Berdiri : 5 Agustus 1991
9. Keterangan :
   a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan 29 Nopember 2023.
   b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 30 Nopember 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Ec. ASROFI, MM. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/2048/438.5.1/2020

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
TK. DWP. SUMOKEMBANGSRI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat TK. DWP. Sumokembangsri Nomor 12/TK.DWP.SMKB/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Nama Satuan Pendidikan	:	TK. DWP. Sumokembangsri
Alamat	:	Desa Sumokembangsri RT 26/04 Kecamatan Balongbendo
Nama penyelenggara	:	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
Alamat	:	Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo

Kedua : Pemegang ijin penyelenggaan Taman Kanak-Kanak :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 30 Nopember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Ec. ASROFI, MM. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196205241990031003

Dipindai dengan CamScanner